

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN ADAT ATAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

HERLINA MANIK¹⁾ SUHERMI²⁾ SASMIAR³⁾

^{1, 2, 3)}Fakultas Hukum, Universitas Jambi
herlina_manik@unja.ac.id

Abstract: *Indonesia upholds the principle of equality as regulated in the constitution. Recognizing the principle of equality means eliminating discrimination, because according to this principle the status of men and women is not different. However, due to Indonesia's strong patriarchal culture, there is still a lot of discriminatory and unfair treatment against women in its implementation. Until now, indigenous women still experience various types of rights violations. Indigenous women experience a lot of discrimination by their indigenous communities, companies and the state. The specific objectives to be achieved by researchers in this study are to examine and analyze the existence of indigenous women in managing natural resources and to examine and analyze regulations regarding government efforts to protect indigenous women. This research combines qualitative research through primary data collection in the field, conducting observations, as well as using secondary data especially related to government policies, regulations and programs to provide a general understanding of the real conditions faced by Indigenous Women compared to national policies. Based on this study, it is hoped that it will produce findings regarding the form of women's roles and participation to prove their existence in managing natural resources and also see the efforts of local governments and indigenous peoples to provide protection for women to manage natural resources.*

Keywords: *Legal Protection, Indigenous Women, Natural Resources*

Abstrak: Indonesia menjunjung tinggi Prinsip Kesetaraan yang diatur dalam konstitusi. Mengakui prinsip kesetaraan berarti menghapuskan diskriminasi, karena menurut prinsip ini status laki-laki dan perempuan tidak berbeda. Namun, karena budaya patriarki Indonesia yang kuat, masih banyak perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap perempuan dalam implementasinya. Hingga saat ini perempuan adat masih mengalami berbagai jenis pelanggaran hak. Perempuan adat mengalami banyak diskriminasi yang dilakukan oleh komunitas adatnya, perusahaan dan negara. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai peneliti pada penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis eksistensi perempuan adat dalam mengelola sumber daya alam dan meneliti dan menganalisis regulasi tentang upaya pemerintah melindungi perempuan adat. Penelitian ini menggabungkan penelitian kualitatif melalui pengambilan data primer di lapangan, melakukan pengamatan, sekaligus juga menggunakan data-data sekunder terutama terkait kebijakan pemerintah, regulasi dan program untuk memberikan pemahaman secara umum mengenai kondisi nyata yang dihadapi Perempuan Adat dibandingkan kebijakan nasional. Berdasarkan dari kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan temuan mengenai bentuk peran dan partisipasi perempuan untuk membuktikan eksistensinya dalam mengelola SDA dan juga melihat upaya pemerintah daerah maupun masyarakat adat untuk memberikan perlindungan kepada Perempuan untuk mengelola SDA.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan Adat, Sumber Daya Alam

A. Pendahuluan

Indonesia menjunjung tinggi Prinsip Kesetaraan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mengakui prinsip kesetaraan berarti menghapuskan diskriminasi, karena menurut prinsip ini status laki-laki dan perempuan tidak berbeda (Kania, 2015). Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur prinsip kesetaraan ini. Namun, karena budaya patriarki Indonesia yang kuat, masih banyak perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap perempuan dalam implementasinya. Keberadaan perempuan hanya dianggap sebagai warga negara kelas dua (Harkrisnowo, 2000) sehingga perempuan seringkali terabaikan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan politik, minim kesempatan, bahkan jarang berpartisipasi dalam proses pembangunan. Perempuan adat juga mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak adil ini.

Perempuan adat merupakan bagian dari masyarakat adat yang berperan penting dalam pembangunan bangsa dan terdepan dalam melindungi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melestarikan alam (Kemenpppa, 2020). Menurut data BPS tahun 2010, jumlah perempuan adat di Indonesia sekitar 34,3 juta. Realisasi hak-hak perempuan adat harus diakui dan dilindungi untuk memastikan kehadiran mereka dalam kerangka hukum nasional. Sebab hingga saat ini perempuan adat masih mengalami berbagai jenis pelanggaran hak. Perempuan adat mengalami banyak diskriminasi. Diskriminasi ini terjadi pada hak individu perempuan adat sebagai warga negara dan hak kolektif perempuan adat yang dilakukan oleh komunitas adatnya, perusahaan dan negara (Perempuan, 2020).

Hak perempuan adat harus dilihat dari dua perspektif, yaitu hak warga negara sebagai individu perempuan dan hak warga negara sebagai bagian dari komunitas adatnya. Hak-hak perempuan adat sebagai bagian dari masyarakat adatnya belum diakui dalam berbagai produk hukum nasional, bahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (yang menjadi dasar hukum penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia) belum juga melindungi dan merealisasikan hak perempuan adat. Perempuan adat dan alam memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dalam aspek kehidupannya, perempuan adat sangat bergantung pada hutan dan seluruh sumber daya alam yang ada di hutan. Dari hutan, perempuan memanfaatkan kayu bakar hingga obat-obatan tradisional yang dipergunakan secara turun temurun.

Model pembangunan yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan menyebabkan masyarakat adat khususnya perempuan, kehilangan akses atas tanah, akses air bersih dan akses atas sumber-sumber kehidupan lainnya (Rachman, 2018). Eksploitasi SDA dan konstruksi jender semakin membatasi akses dan kontrol perempuan atas pengelolaan SDA. Hilangnya akses dan kontrol terhadap pengelolaan SDA memiliki dampak lebih bagi kehidupan perempuan dan dapat menyebabkan timbulnya kekerasan pada perempuan, misalnya kekerasan seksual, kekerasan fisik, trauma, gangguan kesehatan reproduksi, kehilangan mata pencaharian, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di Komunitasnya dalam pemanfaatan/pengelolaan SDA. Pelaku kekerasan bisa negara dan non negara.

Berdasarkan fakta pada tahun 2020, terlihat 67,4% perempuan adat tidak pernah mengikuti musyawarah pembangunan di wilayah adatnya, 33% tidak memiliki akses pangan bergizi, 87,8% perempuan adat hidup dalam kemiskinan, dan 38,9% perkawinan anak. Masih Terjadi, 14,6% perempuan adat mengalami kekerasan fisik / seksual. Kekerasan pada perempuan di wilayah konflik agraria menunjukkan kurun 2017-2020 ada 25 perempuan yang mengalami kriminalisasi.

Jambi merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya dengan potensi sumber daya alam. Namun eksploitasi SDA yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan/sosial

telah mengakibatkan berkurangnya potensi kesejahteraan yang seharusnya dinikmati masyarakat (BHR, 2020). Minimnya tata kelola SDA tersebut berdampak pada peningkatan konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Berdasarkan data dari WALHI, sampai pada September 2021 telah terjadi Konflik lahan di 29 desa di Propinsi Jambi, diantaranya terjadi di Kab.Tebo, Batanghari, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat. Konflik lahan (sumber daya alam) antara masyarakat dan pihak perusahaan tersebut mengancam hilang atau rusaknya ruang hidup masyarakat,. Hal ini memiliki dampak besar terhadap Perempuan, mereka kehilangan akses dalam mengelola sumber daya alam nya.

Beberapa contoh kasus perempuan adat yang kehilangan akses dalam mengelola sumber daya alamnya, yakni Nyai Jusna yang kehilangan tanah akibat penggusuran yang dilakukan PT WKS di Tebo, kemudian ada Ibu Susilawati yang berasal dari Desa Sogo, Kec.Kumpeh Muaro Jambi yang kehilangan hak kelola atas tanahnya yang diserobot oleh perusahaan kelapa sawit. Melihat banyaknya kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan adat di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi, penulis merasa perlu menganalisis “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Adat Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam”.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian non teoritis atau sering disebut dengan "penelitian empiris". Metode empiris dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, kemudian disajikan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum, dimana fakta pada dasarnya adalah diperoleh dari perbuatan manusia, baik perbuatan lisan dapat diperoleh dari hasil tanya jawab, dan juga dapat dilihat dari pengamatan langsung (Achmad, 2013). Karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, maka yang dilihat dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penelitiannya adalah kondisi yang terkait dengan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan adat. Penelitian ini menggabungkan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data pokok di lapangan melakukan pengamatan, dan menggunakan data tambahan khususnya terkait dengan kebijakan pemerintah, regulasi dan rencana untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang situasi aktual yang dihadapi Perempuan Adat dibandingkan kebijakan nasional. Selanjutnya akan terdapat gap, kesenjangan antara tujuan dan capaian dan gap tersebut dapat dijadikan masukan bagi kebijakan ke depan terkait isu Perempuan Adat. Apabila sumber datanya sesuai dengan jenis datanya, maka perbedaan dapat dilihat dari data yang diperoleh melalui observasi lapangan dan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan: 1) Data utama melalui wawancara langsung. Wawancara akan dilakukan di lembaga yang berwenang melindungi hak-hak perempuan adat dan 2) Data tambahan didapat dari aturan perundang-undangan dan buku pendukung (Nasution, 2008). Penelitian dilaksanakan di Propinsi Jambi. Tempat penelitian dilaksanakan di Lembaga Adat (Wilayah Adat), Kantor Pemerintah Daerah, Dinas PPPA. Penelitian ini akan mengamati dan mendapatkan informasi dari: a) Responden: Perempuan Adat; b) Narasumber : Ketua Adat, Pemda dan Dinas PPPA. Data yang dikumpulkan melalui metode wawancara dengan perempuan adat, Lembaga Adat, Pemda dan Dinas PPPA selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi Perempuan Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam

Masyarakat yang menjadikan alam sebagai sumber kehidupan dimana hubungan yang tercipta tidak hanya sekedar material, terjalin interkoneksi yang intim antara bumi dan masyarakatnya (Shiva,2005). Demikian juga dengan perempuan dan alam. Perempuan dan alam adalah dua entitas yang saling berkaitan. Air, udara dan tanah adalah satu kesatuan yang berpengaruh terhadap kehidupan perempuan menyebabkan perempuan mempunyai kedekatan dengan alam.

Peran gender perempuan mengharuskan perempuan berinteraksi lebih akrab dengan sumber daya alam dibandingkan dengan laki-laki. Bagi perempuan, tanah adalah hidup karena tanah memberikan tempat untuk hidup dan menyediakan sumber-sumber kehidupan bagi keberlangsungan keluarga dan komunitasnya. Tanah juga memiliki nilai budaya dan nilai sosial sebagai sesuatu yang turun menurun akan diwariskan untuk keberlangsungan generasi selanjutnya. Air sangat dekat dengan kehidupan perempuan, peran gender menyebabkan perempuan banyak bersentuhan dengan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keluarga, serta pekerjaan domestik lain yang membutuhkan air.

Perempuan adat sebagai bagian dari masyarakat adat memiliki peran yang sangat besar dalam mengelola sumber daya alam, khususnya hutan. Sejak ratusan tahun lalu mereka mengelola hutan dengan kearifan dan teknologi lokal. Bagi perempuan, hutan adalah pasar yang menyediakan kebutuhan perempuan dan keluarganya, mulai dari air, sayur-sayura, obat-obatan, kayu bakar hingga hasil hutan lainnya yang dapat diolah menjadi barang yang bernilai ekonomi. Hutan bahkan memiliki nilai spritual dan budaya bagi perempuan, selain nilai sosial dan ekonomi. Pengetahuan, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang dimiliki oleh perempuan membentuk pengalaman yang berbeda-beda. Perempuan biasanya memiliki pengetahuan khusus mengenai pohon dan hutan seperti keanekaragaman hayati, pengelolaan, pemanfaatan maupun upaya konservasi. Dibandingkan dengan laki-laki, pengetahuan perempuan cenderung terkait erat dengan pangan untuk rumah tangga dan kesehatan, dan keduanya menjadi semakin penting apabila terjadi krisis pangan. Perbedaan pengetahuan dan pemanfaatan hutan antara laki-laki dan perempuan menentukan status sosial ekonomi dalam masyarakat dan membentuk kuasa.

Perempuan adat memiliki pengetahuan yang kaya akan kearifan lokal tentang lingkungan dan sumber daya alam. Mereka secara turun temurun mewarisi pengetahuan mengenai tumbuhan obat, teknik pertanian berkelanjutan dan metode pengelolaan yang ramah lingkungan. Keterlibatan perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam memungkinkan pemanfaatan pengetahuan ini secara berkelanjutan, yang dapat berkontribusi pada pelestarian alam dan keanekaragaman hayati.

Pada masyarakat adat serampas yang terletak di Desa Rantau Kermas Kabupaten Merangin, perempuan adat menjadi penopang pengelolaan hutan yang lestari. Melalui skema perhutanan sosial, perempuan adat serampas berdaya tak hanya memajukan ekonomi keluarga tapi juga desa secara keseluruhan. Perempuan adat serampas memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan, sumber kerajinan (bambu, rotan, manau, pandan-pandangan dan akar-akaran) untuk membuat produk keperluan rumah tangga seperti bakul, tudung, tikar, ambung, selain itu hutan juga dimanfaatkan sebagai penyedia bahan obat tradisional. Perempuan adat serampas menelusuri hutan mencari dan mengumpulkan bahan obat-obatan untuk sakit perut, demam, terkilir, sakit melahirkan, dan lainnya. Untuk memperkuat peran perempuan dalam tata kuasa,

tata kelola dan tata usaha kehutanan sosial, masyarakat adat serampas membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) Hutan Lestari. KWT Hutan Lestari membuat “Tabungan Kopi Cherry”.

Meskipun eksistensi perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam memiliki nilai yang penting, mereka sering kali menghadapi tantangan dan hambatan. Beberapa tantangan meliputi diskriminasi gender, ketidakadilan dalam kepemilikan lahan, akses terbatas terhadap sumber daya dan layanan, serta kurangnya representasi dalam forum pengambilan keputusan. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memperkuat peran dan partisipasi perempuan adat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, serta memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai untuk hak-hak mereka.

Melibatkan perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan langkah penting dalam mencapai keberlanjutan lingkungan dan pembangunan yang inklusif. Dengan memperhatikan peran dan kontribusi perempuan adat, dapat terbentuk kerjasama yang kuat antara pengetahuan lokal dan ilmu pengetahuan modern, yang pada gilirannya akan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mewujudkan keadilan gender dalam konteks tersebut.

2. Bentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam

Perempuan dan alam adalah dua entitas yang saling berkaitan. Pengalaman dan pengetahuan perempuan dalam mengelola sumber daya alam sangatlah kaya namun sering dinafikan bahkan tidak pernah dianggap menjadi permasalahan yang serius oleh negara. Penghancuran lingkungan yang mengakibatkan pencemaran air, tanah dan udara sangat mempengaruhi kehidupan perempuan. Terpinggirkan dan hilangnya kontrol perempuan dari sumber penghidupan, nilai-nilai adat istiadat dan sumber mata pencaharian, gangguan kesehatan kemudian berujung pada menguatnya ketidakadilan bagi perempuan.

Berdasarkan temuan dari Inkuiri Nasional Komnas HAM (2016) menyatakan bahwa telah terjadi multidimensi pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh perempuan adat atau masyarakat hukum adat, dari isu pengambilan lahan, terkelupasnya akses atas lahan atau hilangnya hutan karena alih fungsi, eksploitasi sumber daya alam, pemberian izin oleh negara pada korporasi tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat adat.

Data dari Komnas Perempuan, konflik sumber daya alam (SDA) dan tata ruang lain merupakan konflik yang cukup sering terjadi di Indonesia dan berdampak khas pada perempuan. Konflik terjadi akibat politik dan infrastruktur yang masif, impunitas, supremasi korporasi, pengabaian hak masyarakat adat, ketidaktaatan hukum dan diskoneksi kebijakan pusat dan daerah. Akibat konflik ini perempuan sangat dirugikan.

Perempuan adat tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah yang membahas perencanaan pembangunan ataupun pemulihan konflik SDA. Munculnya praktek diskriminasi berbasis gender semakin merugikan perempuan adat. Lemahnya partisipasi perempuan adat dalam pengambilan keputusan dapat terlihat dari tidak dilibatkannya perempuan adat dalam negosiasi masyarakat adat dengan pemerintah.

Dalam rangka membatasi dan bahkan untuk menghilangkan praktek diskriminasi berbasis gender yang sering merugikan perempuan, beberapa negara di dunia telah merumuskan bersama-sama *Covention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi ini dirumuskan dan kemudian ditetapkan melalui Resolusi PBB Nomor 34/180 Padatanggal 18 Desember 1979.

Pasal 2 point (a) CEDAW menyatakan pentingnya prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu ditetapkan dalam konstitusi negara dan juga pada produk perundang-undangan. Pada point (c) menjamin perlakuan yang sama terhadap laki dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, hal ini untuk memastikan bahwa keduanya dapat memperoleh perlindungan penuh dari pengakuan dan pelaksanaan hak mereka.

Pada Pasal 5 point (a) diharapkan negara yang menandatangani CEDAW dapat memahami urgensi untuk membuat perubahan pada kondisi sosial dan budaya, serta praktik budaya yang ada. Selanjutnya pada pasal 7 (b) memastikan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak-hak mereka untuk merumuskan kebijakan publik dan pelaksanaannya. Pada pasal 7(c) dinyatakan CEDAW akan memastikan kehadiran partisipasi perempuan dalam orfanisasi dan asosiasi non pemerintah yang terlibat dalam bidang kebijakan publik dan kehidupan politik Negara. CEDAW memastikan bahwa perempuan selain memiliki akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan baik di lembaga pemerintah (berdasarkan hukum negara) juga memiliki akses pengambilan keputusan di wilayah yang tidak atau sedikit tersentuh oleh hukum negara. Ruang tersebut misalnya wilayah dimana hukum agama, hukum adat berlaku bahkan juga wilayah dimana masyarakat merumuskan aturan-aturannya sendiri yang bersifat semi otonom.

Semangat Pasal 7 CEDAW diperkuat dalam Pasal 15 (1) yang mengatur bahwa negara yang telah meratifikasi CEDAW harus memastikan bahwa laki-laki dan perempuan berkedudukan sama di hadapan hukum. Dan di ayat (2) dari Pasal yang sama dinyatakan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan hak dan kewajibannya di muka hukum. Termasuk juga dalam hal pembuatan dan penandatanganan kontrak. Apabila masih terdapat perbedaan perlakuan karena gender di dalam masyarakat, maka negara yang telah meratifikasi konvensi harus menghilangkan diskriminasi tersebut.

Pada tingkat nasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Isi dari konvensi CEDAW kemudian diterjemahkan dalam produk hukum nasional seperti Instruksi Presiden RI Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender ; Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Diantara produk hukum tingkat nasional, tidak banyak produk hukum yang mengandung semangat CEDAW. Masih terdapat juga beberapa perundangan yang cenderung mengabaikan atau bahkan berlawanan dengan semangat CEDAW. Di Indonesia, ada beberapa kebijakan dan peraturan yang mengatur perlindungan perempuan adat dalam mengelola sumber daya alam. Berikut adalah beberapa contoh di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Undang-undang ini menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan adat, seperti hak atas tanah dan sumber daya alam yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup mereka.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Undang-undang ini menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Undang-undang ini mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah desa.

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.62/MenLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Peraturan ini memberikan pedoman teknis untuk mengarusutamaan gender dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Hal ini mencakup aspek perlindungan dan pemberdayaan perempuan adat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam.
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.308/MENLHK-PKTL/KKH/PLA.0/3/2018 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan: Keputusan ini memberikan pedoman tentang pemberdayaan perempuan dan masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk aspek perlindungan dan pemberdayaan perempuan adat yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun kebijakan dan peraturan ini ada, implementasinya masih menghadapi tantangan. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat adat, organisasi non-pemerintah, dan semua pihak terkait untuk memastikan perlindungan yang efektif dan pemberdayaan perempuan adat dalam mengelola sumber daya alam.

D. Penutup

Peran gender perempuan mengharuskan perempuan berinteraksi lebih akrab dengan sumber daya alam dibandingkan dengan laki-laki. Bagi perempuan, tanah adalah hidup karena tanah memberikan tempat untuk hidup dan menyediakan sumber-sumber kehidupan bagi keberlangsungan keluarga dan komunitasnya. Perempuan adat sebagai bagian dari masyarakat adat memiliki peran yang sangat besar dalam mengelola sumber daya alam, khususnya hutan. Sejak ratusan tahun lalu mereka mengelola hutan dengan kearifan dan teknologi lokal. Bagi perempuan, hutan adalah pasar yang menyediakan kebutuhan perempuan dan keluarganya, mulai dari air, sayur-sayura, obat-obatan, kayu bakar hingga hasil hutan lainnya yang dapat diolah menjadi barang yang bernilai ekonomi. Hutan bahkan memiliki nilai spritual dan budaya bagi perempuan, selain nilai sosial dan ekonomi. Pengetahuan, keterampilan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang dimiliki oleh perempuan membentuk pengalaman yang berbeda-beda. Perempuan biasanya memiliki pengetahuan khusus mengenai pohon dan hutan seperti keanekaragaman hayati, pengelolaan, pemanfaatan maupun upaya konservasi. Dibandingkan dengan laki-laki, pengetahuan perempuan cenderung terkait erat dengan pangan untuk rumah tangga dan kesehatan, dan keduanya menjadi semakin penting apabila terjadi krisis pangan. Perbedaan pengetahuan dan pemanfaatan hutan antara laki-laki dan perempuan menentukan status sosial ekonomi dalam masyarakat dan membentuk kuasa. Pada masyarakat adat serampas yang terletak di Desa Rantau Kermas Kabupaten Merangin, perempuan adat menjadi penopang pengelolaan hutan yang lestari. Melalui skema perhutanan sosial, perempuan adat serampas berdaya tak hanya memajukan ekonomi keluarga tapi juga desa secara keseluruhan. Perempuan adat serampas memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan, sumber kerajinan (bambu, rotan, manau, pandan-pandangan dan akar-akaran) untuk membuat produk keperluan rumah tangga seperti bakul, tudung, tikar, ambung, selain itu hutan juga dimanfaatkan sebagai penyedia bahan obat tradisional. Perempuan adat serampas menelusuri hutan mencari dan mengumpulkan bahan obat-obatan untuk sakit perut, demam, terkilir, sakit melahirkan, dan lainnya. Perempuan dan alam adalah dua entitas yang saling berkaitan. Pengalaman dan pengetahuan perempuan dalam

mengelola sumber daya alam sangatlah kaya namun sering dinafikan bahkan tidak pernah dianggap menjadi permasalahan yang serius oleh negara. Penghancuran lingkungan yang mengakibatkan pencemaran air, tanah dan udara sangat mempengaruhi kehidupan perempuan. Terpinggirkan dan hilangnya kontrol perempuan dari sumber penghidupan, nilai-nilai adat istiadat dan sumber mata pencaharian, gangguan kesehatan kemudian berujung pada menguatnya ketidakadilan bagi perempuan. Berdasarkan temuan dari Inkuiri Nasional Komnas HAM (2016) menyatakan bahwa telah terjadi multidimensi pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh perempuan adat atau masyarakat hukum adat, dari isu pengambilan lahan, terkelupasnya akses atas lahan atau hilangnya hutan karena alih fungsi, eksploitasi sumber daya alam, pemberian izin oleh negara pada korporasi tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan masyarakat adat. Data dari Komnas Perempuan, konflik sumber daya alam (SDA) dan tata ruang lain merupakan konflik yang cukup sering terjadi di Indonesia dan berdampak khas pada perempuan. Konflik terjadi akibat politik dan infrastruktur yang masif, impunitas, supremasi korporasi, pengabaian hak masyarakat adat, ketidaktaatan hukum dan diskoneksi kebijakan pusat dan daerah. Akibat konflik ini perempuan sangat dirugikan. Perempuan adat tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah yang membahas perencanaan pembangunan ataupun pemulihan konflik SDA. Munculnya praktek diskriminasi berbasis gender semakin merugikan perempuan adat. Lemahnya partisipasi perempuan adat dalam pengambilan keputusan dapat terlihat dari tidak dilibatkannya perempuan adat dalam negosiasi masyarakat adat dengan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Blog kabar BHR. "Konflik Sumber Daya Alam Di Jambi Perlu Penanganan Serius Dan Komprehensif." *BHR Institute*, 2022. <https://bhrinstitute.id/konflik-sumber-daya-alam-di-jambi-perlu-penanganan-serius-dan-komprehensif/>.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta, 2013.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosio-Yuridis." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, no. 14 (2000): 157–70. doi:10.20885/iustum.vol7.iss14.art11.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 716–34.
- Kemenpppa. "Lindungi Dan Penuhi Hak Perempuan Adat Dalam Pembangunan Bangsa Title." *Kemenpppa.Go.Id*, 2020. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3005/lindungi-dan-penuhi-hak-perempuan-adat-dalam-pembangunan-bangsa>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Perempuan. "Belum Ada Peraturan Khusus Yang Melindungi Hak-Hak Kolektif Perempuan Adat." *Perempuan.Aman.or.Id*, 2020. <https://perempuan.aman.or.id/belum-ada-peraturan-khusus-yang-melindungi-hak-hak-kolektif-perempuan-adat/#:~:text=Hak kolektif perempuan dapat diterjemahkan,Nusantara jauh sebelum konstituen lahir>.
- Rachman, Tahar. "Mengurai Realita Pemiskinan Perempuan Di Tengah Konflik SDA." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 10–27.